



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 11**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya penataan dan penyempurnaan kelembagaan Sekretariat Daerah, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen /LPND.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif, yang di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya selalu mencerminkan kemitraan.

- 3) Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 4) Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
- 6) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bantaeng.
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai Badan Legislatif Daerah.
- 8) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 9) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
- 10) Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 11) Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
- 12) Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
- 13) Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 14) Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 15) Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Sekretarian Daerah Kabupaten Bantaeng.

- 16) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah berdasarkan asas Desentralisasi.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri atas :
 - Sub Bagian Bina Pemerintahan;
 - Sub Bagian Keagrariaan;
 - Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 - 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - Sub Bagian Produk Hukum;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Humas dan Protokol terdiri atas :
 - Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - Sub Bagian Peliputan;
 - Sub Bagian Protokol.
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan terdiri atas:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Sarana Perekonoian dan Pembangunan;
 - Sub Bagian Bina Peningkatan Produksi dan Jasa;
 - Sub Bagian Program.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - Sub Bagian Pembinaan Lembaga dan Sarana Keagamaan;
 - Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;
 - Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri atas :
 1. Bagian Umum terdiri atas :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 2. Bagian Organisasi terdiri atas :
 - Sub Bagian Kelembagaan;
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - Sub Bagian Kepegawaian.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 7

Uraian tugas masing-masing unit kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Para Asisten , Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Sekretarian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

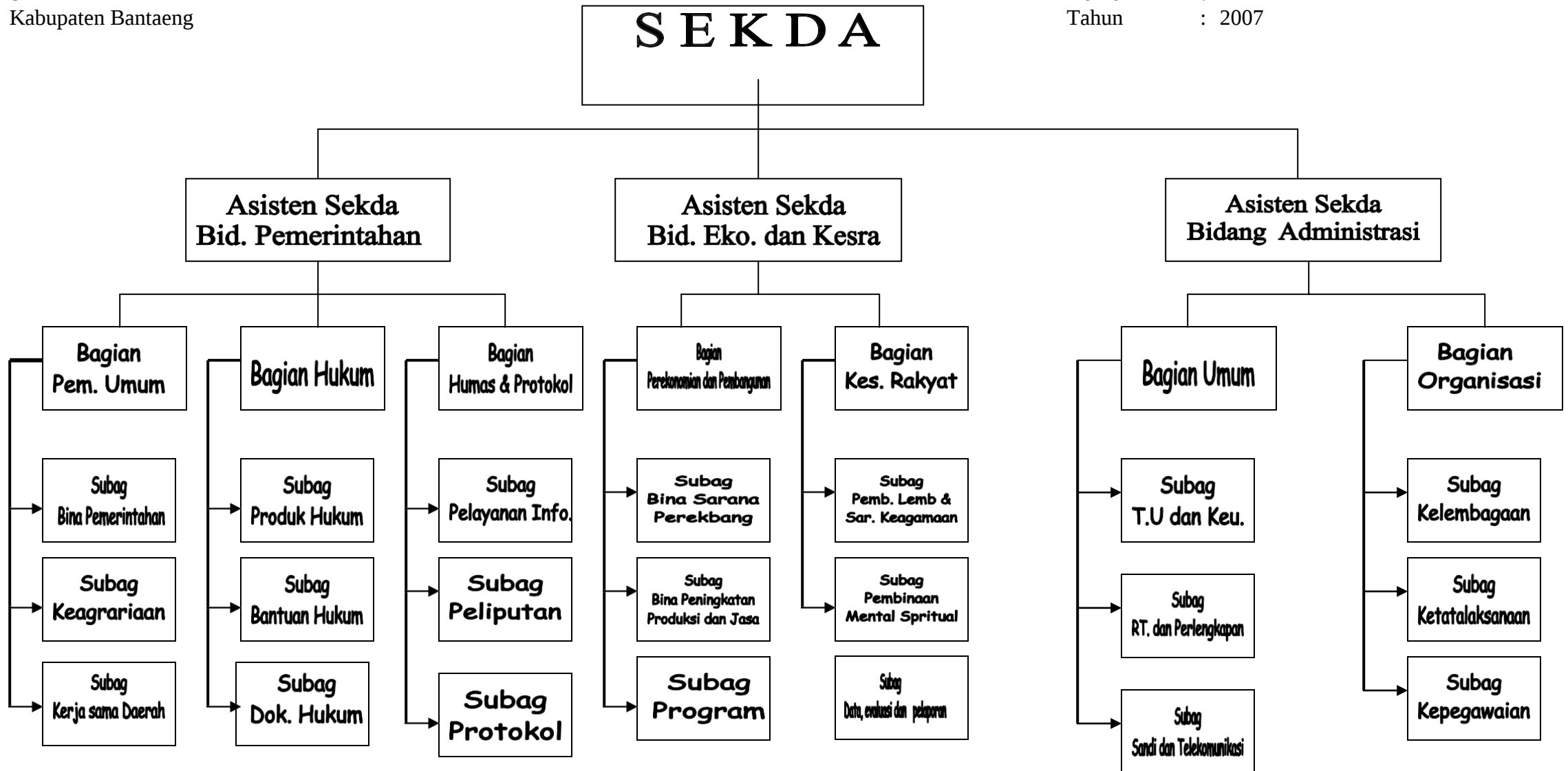
**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 11**





BUPATI BANTAENG

ttd

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si